PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

PERAN DAN HAMBATAN RESKRIM DALAM UNGKAP KASUS PEMBUNUHAN DI SUMBA BARAT

Abraham Charlie Bora[1*], Rudepel Petrus Leo[2], Heryanto Amalo[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Abrahambora754@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id*
**) Corresponding Author*

Abstract: *This research aims to analyze the role and challenges faced by the Criminal Investigation Unit of the West Sumba Resort Police in uncovering a murder case that occurred in a rice field in Kalembu Kuni Village, West Sumba Regency. The case was triggered by a land dispute that escalated into the fatal killing of a man by three perpetrators using sharp weapons. The study employs an empirical legal approach, collecting data through interviews with law enforcement officers and field observations. The findings reveal that the police's role includes investigation, crime scene processing, suspect examination, and arrest. Major obstacles include limited personnel, inadequate facilities, and low community participation in providing information. This study recommends improving officers' technical capacity, increasing public legal awareness, and enhancing institutional coordination to expedite the resolution of similar criminal cases.*

Keywords: *Law Enforcement; Murder Case; Criminal Investigation Unit; West Sumba.*

1. Pendahuluan

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang menempati posisi sangat serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur, pembunuhan digolongkan sebagai delik berat karena mengakibatkan hilangnya hak hidup seseorang, hak paling fundamental yang dimiliki oleh manusia. Pembunuhan tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum secara substansi, tetapi juga menandakan terjadinya disintegrasi nilai kemanusiaan dan lemahnya pengendalian sosial dalam masyarakat. Di Indonesia, kasus-kasus pembunuhan terus terjadi dengan berbagai motif, mulai dari konflik personal, dendam keluarga, himpitan ekonomi, hingga persoalan agraria. Fenomena ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga menguji kapasitas aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjalankan tugas investigatif dan represif sesuai mandat konstitusional. Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana.[1]

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya merugikan negara dan meresahkan masyarakat, tetapi juga melanggar hak-hak masyarakat, khususnya dalam aspek keamanan dan perlindungan warga. Dalam konteks ini, peran intelijen kepolisian menjadi sangat penting dalam proses pengungkapan

[1] Karolus Kopong Medan, Pembunuhan dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum (Tesis Magister, Universitas Diponegoro, 1997), 1, https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=u81TWaQAAAAJ&utm_source

kasus, yang mencakup dua hal utama: pertama, melakukan penyelidikan untuk memperoleh informasi dan bahan keterangan sebagai dasar penyidikan; kedua, melakukan pencegahan melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pembunuhan dan ketentuannya dalam undang-undang pidana. Lebih lanjut, keberhasilan pelaksanaan fungsi intelijen kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketakutan dari pihak-pihak yang dimintai keterangan, dan adanya intervensi dari instansi lain. Di sisi lain, dukungan dari masyarakat dan media, serta keberadaan jaringan intelijen yang kuat, turut memperkuat efektivitas proses pengumpulan informasi dan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan. oleh karena itu, hal ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi intelijen dalam pengungkapan kasus pembunuhan di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun jaringan komunikasi dengan masyarakat dan sistem peringatan dini berbasis partisipasi warga. Namun demikian, studi tersebut belum menyinggung secara mendalam hambatan struktural dan sosiokultural dalam konteks masyarakat adat yang memiliki norma sosial yang kuat.[2]

Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ketertiban sosial dan keadilan. Negara, melalui instrumen hukum pidana dan aparat penegaknya, memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap kejahatan ditindak secara proporsional dan sesuai hukum yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tujuan utama kepolisian adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan aparat kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana tidak hanya berdampak pada penyelesaian kasus semata, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.

Salah satu kasus pembunuhan yang menarik perhatian publik dan menjadi fokus penelitian ini terjadi di Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 8 Januari 2022, seorang pria bernama Charles Buni Lero menjadi korban pembunuhan secara brutal di sebuah pematang sawah. Kejadian tragis ini diduga dipicu oleh konflik agraria antara keluarga korban dan pelaku. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, tiga orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, dua di antaranya berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Korban mengalami sejumlah luka serius akibat serangan senjata tajam, termasuk pada bagian perut, kepala, dan lengan, yang menyebabkan kematian di tempat kejadian perkara. Teman korban yang turut berada di lokasi berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang.

Kasus ini memperlihatkan betapa peliknya penanganan tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang konflik tanah. Di satu sisi, motif pembunuhan mencerminkan dinamika sosial yang penuh dengan ketegangan, ketimpangan kepemilikan, dan sengketa atas sumber daya agraria. Di sisi lain, keberhasilan aparat dalam mengungkap kasus ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas

[2] Selfiani Rosdiana Murni, "Peran Intelijen Kepolisian dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar" (Tesis Sarjana, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2024), http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/7230/.

penegakan hukum. Peran Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Sumba Barat menjadi sangat krusial karena lembaga ini bertanggung jawab langsung dalam proses penyelidikan, penyidikan, olah tempat kejadian perkara (TKP), penangkapan pelaku, dan penyusunan berkas perkara. Namun demikian, proses pengungkapan kasus pembunuhan di Sumba Barat tidak berlangsung tanpa hambatan. Aparat kepolisian dihadapkan pada sejumlah kendala yang kompleks, mulai dari keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana dan prasarana penunjang, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau kesaksian. Faktor budaya lokal yang menjunjung tinggi solidaritas komunal dan nilai harmoni sering kali menghambat masyarakat untuk terbuka terhadap aparat penegak hukum, terutama jika pelaku merupakan bagian dari komunitas atau keluarga yang dihormati. Selain itu, lemahnya literasi hukum dan kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban warga negara dalam membantu proses penyelidikan turut memperlambat pengungkapan kasus-kasus serupa. Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Namun terkadang hal ini juga terhambat oleh karena minimnya fasilitas operasional dan hubungan yang lemah antara aparat dan masyarakat menjadi faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam konteks daerah yang secara geografis sulit dijangkau dan secara budaya tertutup terhadap aparat negara.[3]

Masalah ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan empatik dalam penegakan hukum di daerah. Penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan budaya setempat, di mana aparat perlu membangun kepercayaan publik, memperkuat kerja sama dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta meningkatkan edukasi hukum secara menyeluruh. Dalam hal ini, teori penegakan hukum dari Satjipto Rahardjo menjadi relevan, yang menyatakan bahwa hukum harus hadir bukan hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah sosial secara adil dan manusiawi. Penegakan hukum yang responsif akan lebih mampu menyentuh akar permasalahan dan memberikan efek jera yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara kritis bagaimana peran Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini berupaya mengaitkan aspek hukum formal dengan dinamika sosial masyarakat lokal di Sumba Barat. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem penegakan hukum yang lebih adaptif, adil, dan partisipatif dalam menangani kasus-kasus kejahatan berat seperti pembunuhan. Dengan memperhatikan keterbatasan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung terfokus pada aspek prosedural atau teknis penyidikan semata, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah berupa integrasi antara pendekatan

[3] Saut Ricky Mariyono Purba, Upaya Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), 2, https://e-journal.uajy.ac.id/10703/?utm_source.

hukum empiris dan pemahaman kontekstual terhadap masyarakat adat di wilayah konflik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang tantangan penegakan hukum pidana dalam kasus pembunuhan yang berlatar belakang agraria.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada observasi dan wawancara terhadap subjek atau objek hukum sebagai entitas yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti, yakni peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Sumba Barat dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan serta hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, tidak cukup hanya dianalisis melalui norma-norma hukum tertulis. Diperlukan pemahaman yang bersifat faktual dan kontekstual mengenai bagaimana hukum beroperasi di lapangan serta bagaimana aparat penegak hukum bertindak dan dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks dalam menjalankan fungsinya. Keaslian penelitian ini dapat dibuktikan melalui perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa namun berbeda secara mendasar dalam aspek lokasi, teknik pengumpulan data, dan pendekatan metodologis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Devicha Natri Dwi Pasty yang juga membahas peran reserse kriminal, tetapi hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi tanpa pendalaman melalui studi dokumen dan literatur. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada metode pendekatan, di mana penelitian ini mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam bingkai hukum empiris. Dibandingkan dengan penelitian Willa Maysela F yang menggunakan metode identifikasi forensik melalui Dactiloscopy di Polda Riau, penelitian ini memiliki orientasi yang lebih luas terhadap sistem penegakan hukum secara umum dan tidak terfokus pada metode teknis forensik semata. Sementara itu, meskipun tema yang dibahas oleh Ganang Dwinanda W, yakni pembunuhan dengan cara mutilasi—memiliki kedekatan objek dengan penelitian ini, lokasi dan konteks sosial yang menjadi latar belakang kasusnya jelas berbeda. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai orisinalitas yang kuat karena mengangkat kasus yang unik dan belum pernah dikaji sebelumnya, yakni pembunuhan di pematang sawah Desa Kalembu Kuni, Sumba Barat. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris karena dilakukan dengan mengamati fakta di lapangan dan mewawancarai subjek yang terlibat secara langsung dalam peristiwa atau proses hukum yang diteliti. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial dan kelembagaan yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui analisis norma hukum. Untuk memperkuat kerangka analisis, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasar hukum tindakan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh reserse kriminal. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Kalembu Kuni, sehingga dapat diketahui secara konkret bagaimana hukum bekerja dalam praktik

dan bukan semata-mata dalam teori. Fokus utama dari penelitian ini terbagi dalam dua bagian besar. Pertama, menggambarkan peranan reserse kriminal dalam pengungkapan kasus, yang meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dan tersangka, koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk pelaksanaan visum atau otopsi, penangkapan pelaku, hingga penyusunan dan penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Kedua, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, baik yang bersifat normatif maupun praktis, seperti kendala hukum, keterbatasan jumlah personel dan fasilitas, minimnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh nilai-nilai budaya lokal yang kadang justru menghambat proses penegakan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yakni wawancara langsung dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait objek penelitian. Sementara itu, studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa produk hukum, laporan kepolisian, artikel jurnal, maupun sumber literatur lainnya yang dapat mendukung dan memperkaya analisis data.

3. Peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumba Barat

Kasus tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap rasa keadilan masyarakat dan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumba Barat, peristiwa pembunuhan terhadap seorang pria di pematang sawah bukan hanya menggugah perhatian publik, tetapi juga menantang profesionalisme dan integritas institusi kepolisian dalam mengungkap kasus secara tuntas dan adil. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan secara sistematis bagaimana peranan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumba Barat dalam mengungkap kasus tersebut, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyelesaian berkas perkara.

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia*".[4]

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan Negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah Negara, ternyata fungsi tesebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.

[4] Pasal 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002.

3.1 Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Sumba Barat

Satuan Reserse Kriminal merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peranan penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dalam konteks kasus pembunuhan terhadap Charles Buni Lero yang terjadi di pematang sawah wilayah Desa Kalembu Kuni, keterlibatan Satreskrim menjadi sangat vital. Pengungkapan kasus ini tidaklah mudah karena pelaku baru ditemukan setelah sekian lama peristiwa terjadi, menuntut kerja keras dan kecermatan tinggi dari tim kepolisian. Proses pengungkapan tindak pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum merupakan langkah prosedural yang menjadi pola umum dalam penanganan kasus pembunuhan sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya.[5] Dalam upaya mengungkap kasus tersebut, Satreskrim menjalankan beberapa tahapan krusial, antara lain:

a. Melakukan Penyelidikan

   Langkah awal yang dilakukan oleh Satreskrim adalah penyelidikan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Setelah menerima laporan mengenai adanya pembunuhan, pihak Satreskrim membentuk tim untuk turun langsung ke lapangan. Berdasarkan wawancara dengan Bripka Andry Yohannes Fallo, diketahui bahwa proses penyelidikan dimulai pada Sabtu, 8 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA. Tim penyelidik segera bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk memperoleh informasi awal. Penyelidikan dilakukan secara terbuka dan tertutup tergantung situasi lapangan. Apabila informasi dapat diperoleh dari masyarakat, penyelidikan dilakukan secara terbuka, namun dalam kasus ini, karena pelaku berusaha melarikan diri dan sempat tidak diketahui keberadaannya, maka tindakan penyelidikan dilakukan secara tertutup, termasuk melalui metode pengamatan, pengintaian, dan penyamaran. Sasaran penyelidikan mencakup tiga elemen utama yaitu orang (pelaku), tempat kejadian (TKP), dan barang bukti. Penyidik berusaha untuk membangun konstruksi peristiwa secara kronologis guna memperoleh arah penyidikan yang lebih terarah.

b. Melakukan Penyidikan

   Penyidikan dimulai setelah penyelidikan menghasilkan data awal yang cukup kuat. Penyidikan merupakan inti dari proses hukum pidana, karena dalam tahapan ini dilakukan tindakan hukum berupa pemeriksaan saksi, tersangka, pengumpulan bukti, dan rekonstruksi kejadian. Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik pembantu yang ditunjuk oleh Kapolres. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bripka Andry Yohannes Fallo, setelah kedua pelaku, yaitu Agus Umbu Wokur dan Okta Dapa Loka berhasil diamankan, penyidik segera memeriksa saksi-saksi, melakukan gelar perkara, dan menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka. Fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa motif pembunuhan adalah konflik atas tanah yang sudah berlangsung cukup lama. Kedua pelaku secara sadar merencanakan pembunuhan, dan dalam pelaksanaannya, mereka menggunakan senjata tajam jenis

[5] Feri Apriyanto, "Peran Reserse Kriminal dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2021), http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/476.

parang. Penyidikan menunjukkan bahwa korban diserang secara brutal dengan luka bacok pada bagian kepala, wajah, dan tubuh yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Pelaku menyadari sepenuhnya konsekuensi perbuatannya, yang menjadikan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) terpenuhi.

c. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)
   Keberhasilan dalam mengidentifikasi pelaku dan menguatkan unsur pembuktian sangat bergantung pada ketersediaan sarana-prasarana penyidikan, termasuk kelengkapan forensik di TKP, sebagaimana ditegaskan dalam hasil penelitian terkait efektivitas dukungan sarana penyidikan Polri.[6] Olah TKP merupakan bagian penting dari penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti fisik dan membangun rekontruksi kejadian secara objektif. Satreskrim Polres Sumba Barat segera mengamankan lokasi kejadian untuk mencegah kontaminasi barang bukti. Dalam olah TKP, ditemukan barang bukti berupa dua bilah parang, satu unit sepeda motor milik korban, alat mandi, dan pakaian korban. Tim juga melakukan pengambilan foto kondisi korban, pengukuran posisi tubuh, serta pengumpulan sidik jari. Semua proses ini dilakukan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang mana Semua kegiatan TKP mulai dari pengamanan lokasi, pengambilan foto, sidik jari, hingga dokumentasi dan pengumpulan barang bukti dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Penyidikan Polri (Perkap No. 14 Tahun 2012 pada pasal 9 dan 10) agar bukti tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan.[7] Dari hasil olah TKP juga diperoleh informasi penting mengenai arah datangnya pelaku dan kemungkinan posisi saat serangan terjadi. Analisis terhadap pola luka korban dan letak barang bukti memperkuat hasil visum dan keterangan saksi bahwa korban dibunuh secara sengaja dan tanpa peringatan. Keberhasilan olah TKP ini menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pengungkapan kasus.

d. Pemeriksaan Saksi
   Saksi merupakan alat bukti penting sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam kasus ini, Satreskrim memeriksa empat orang saksi yang merupakan warga sekitar TKP. Mereka adalah Toda Watu alias Ama Nersi, Rifaldi Moto Ubu Lele alias Rifal, Seingu Baga alias Baga, dan Gustaf Tagu Bore alias Gustaf. Para saksi memberikan keterangan yang sangat relevan, karena mereka mengenal pelaku dan menyaksikan sebagian kronologi kejadian atau situasi sebelum dan sesudah pembunuhan terjadi. Keterangan para saksi ini diperoleh melalui proses wawancara terstruktur yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sebagian saksi mengungkapkan bahwa terdapat ketegangan antara pelaku dan korban sebelumnya, yang memperkuat motif sengketa tanah. Selain itu, informasi dari saksi juga membantu memverifikasi keabsahan barang bukti dan memperkuat kronologi kejadian. Proses ini menunjukkan bahwa pemeriksaan saksi tidak hanya formalitas, tetapi substansial dalam mendukung pembuktian.

---

[6] Sumarjiyo, "Efektivitas Sarana Prasarana Penyelidikan dan Penyidikan Reserse Kriminal Polri untuk Pengungkapan Tindak Pidana Secara Ilmiah," Jurnal Litbang Polri 21, no. 3 (2018): 165–88, https://jlp.puslitbang.polri.go.id/jlp/LitbangPOLRI/article/view/62 .

[7] Pasal 1–10, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. https://www.pusdikmin.com/perpus/file/perkap-no-14-tahun-2012-ttg-manajemen-penyidikan-tindak-pidana.pdf.

e. Melakukan *Visum Et Repertum*

Visum Et Repertum menjadi alat bukti surat yang sah dalam pembuktian pidana. Surat visum menunjukkan bahwa korban mengalami luka robek akibat benda tajam yang selaras dengan bentuk senjata yang ditemukan di TKP. Hasil visum diperoleh dari dokter yang ditunjuk resmi oleh rumah sakit pemerintah. Visum ini tidak hanya menjadi alat bukti, tetapi juga membantu penyidik dalam memahami mekanisme kematian korban secara forensic. Hasil visum menjelaskan bahwa korban mengalami luka pada beberapa bagian vital seperti perut, kepala, dan wajah. Dengan adanya dua alat bukti kuat, yaitu keterangan saksi dan visum, penyidik memiliki dasar yang cukup untuk menetapkan status tersangka dan melanjutkan proses hukum. Ini juga menjadi dasar untuk melaksanakan rekonstruksi kasus secara menyeluruh.

f. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah adanya cukup bukti dan identitas pelaku diketahui. Proses penangkapan berlangsung di Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, setelah Satreskrim menerima informasi dari masyarakat. Kedua pelaku sempat mencoba melarikan diri, namun berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Penangkapan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan disertai dokumentasi dalam Berita Acara. Dalam pemeriksaan setelah penangkapan, kedua pelaku mengakui bahwa mereka melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu. Mereka menjelaskan bahwa tindakan tersebut didorong oleh ketidaksenangan terhadap korban yang berkaitan dengan sengketa tanah. Pengakuan ini diperoleh setelah penyidik melakukan teknik wawancara investigatif yang mendalam dan sistematis.

g. Penyelesaian Berkas Perkara dan Penyerahan ke Jaksa Penuntut Umum

Tahap akhir dari proses pengungkapan adalah penyusunan dan penyempurnaan berkas perkara. Setelah penyidik mengirimkan SPDP ke kejaksaan, dilakukan pengiriman berkas pertama (tahap I). Jaksa kemudian memberikan P-19 dengan sejumlah catatan untuk dilengkapi. Setelah semua petunjuk jaksa dipenuhi, berkas dinyatakan lengkap (P-21), dan penyidik menyerahkan tersangka serta barang bukti kepada kejaksaan untuk dilanjutkan ke persidangan. Proses ini menunjukkan bahwa penanganan kasus oleh Satreskrim Polres Sumba Barat telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Mereka juga berhasil membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak kejaksaan, yang mempercepat proses pelimpahan perkara. Selain itu, upaya ini menjadi representasi dari tanggung jawab moral dan yuridis kepolisian untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana memperoleh sanksi yang setimpal, dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari sinergi antara berbagai unit dalam kepolisian, peran serta masyarakat, dan kemampuan penyidik dalam menjalankan tugas dengan profesional. Pengalaman ini menjadi model baik (best practice) yang dapat diterapkan di wilayah lain, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang memiliki sensitivitas sosial tinggi seperti pembunuhan akibat konflik agraria. Satreskrim Polres Sumba Barat telah menunjukkan bahwa pendekatan yang cermat, kolaboratif, dan berbasis hukum mampu membuahkan hasil maksimal dalam penegakan hukum pidana.

4. Hambatan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan

Pengungkapan suatu tindak pidana pembunuhan tidaklah selalu berjalan mulus, terutama pada kasus pembunuhan yang terjadi di Pematang Sawah wilayah hukum Kepolisian Resor Sumba Barat. Proses investigasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek internal institusi kepolisian itu sendiri, keterbatasan sumber daya, hingga faktor eksternal berupa kurangnya dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu dianalisis secara sistematis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan akuntabel.

a. Faktor Penegak Hukum

   Penegak hukum merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana. Mereka adalah representasi negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Namun demikian, hambatan yang berasal dari kalangan penegak hukum sendiri sering kali menjadi tantangan dalam keberhasilan pengungkapan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Andry Yohannes Fallo selaku BA Satreskrim Polres Sumba Barat, salah satu kendala utama adalah kurangnya penguasaan terhadap teknik dan taktik penangkapan oleh sebagian anggota Reserse Kriminal, yang menyebabkan pelaksanaan tugas tidak selalu sesuai prosedur. Bahkan ditemukan kasus penangkapan yang tidak didukung surat perintah resmi, hingga salah tangkap karena kekeliruan dalam identifikasi pelaku. Situasi ini juga ditunjukkan dalam penelitian Mega Syintia yang menemukan bahwa lemahnya pemahaman terhadap hukum acara pidana berkontribusi besar pada terjadinya salah tangkap *(error in persona),* yang tidak hanya mencederai keadilan tetapi juga memperburuk kepercayaan publik terhadap kepolisian.[8]

   Demikian pula, Indah Anugrah menegaskan bahwa salah tangkap kerap kali terjadi akibat pengambilan keputusan tergesa-gesa dalam kondisi minim bukti, serta tidak optimalnya penerapan asas praduga tak bersalah oleh aparat penyidik.[9] Hal ini membuktikan bahwa kendala teknis dan etik dalam tubuh penegak hukum menjadi perhatian serius yang tidak hanya berdampak pada proses penyidikan, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban salah tangkap. Keterbatasan kuantitas dan kualitas ini menggambarkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam institusi kepolisian melalui pelatihan rutin, pembekalan hukum acara pidana, serta penguatan integritas moral. Sebagaimana dipaparkan oleh RAMA dalam penelitiannya, perlindungan terhadap korban salah tangkap belum berjalan optimal akibat belum adanya prosedur baku dan akuntabilitas internal yang memadai.[10] Profesionalitas dalam menjalankan prosedur hukum menjadi tolok ukur kredibilitas penegakan hukum itu sendiri.

---

[8] Mega Syintia, Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap atau Error in Persona dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara (Studi Kasus di Polda Aceh) (Skripsi S1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), https://repository.ar-raniry.ac.id/10584/1/Mega%20Syintia.pdf.

[9] A. Indah Anugrah, Analisis Yuridis terhadap Proses Salah Tangkap (Error in Persona) dalam Kasus Pemerkosaan di Kepolisian Resor Bulukumba (Skripsi S1, UIN Alauddin Makassar, 2018), https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13017/1/A.%20Indah%20Anugrah.pdf.

[10] RAMA, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona) (Skripsi S1, Universitas Sriwijaya, 2019),

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas penunjang merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sarana dan prasarana dapat dimaknai sebagai alat bantu mencapai tujuan penegakan hukum. Kurangnya fasilitas seperti kendaraan operasional, peralatan forensik, perangkat komunikasi modern, hingga kelengkapan administrasi dapat menghambat efektivitas kerja kepolisian. Dalam konteks wilayah hukum Polres Sumba Barat, hambatan yang paling nyata adalah kurangnya kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, yang sangat dibutuhkan untuk patroli, penjemputan saksi, ataupun pemantauan lokasi kejadian. Hal ini menghambat kecepatan mobilisasi tim Reserse Kriminal ketika mendapatkan laporan tindak pidana atau saat harus melakukan penangkapan secara cepat. Dengan sarana yang terbatas, penanganan kasus tidak dapat dilakukan secara optimal. Hambatan fasilitas ini menunjukkan urgensi perhatian dari institusi kepolisian secara nasional maupun pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan logistik dan teknologi untuk satuan kerja di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan minim infrastruktur.

c. Faktor Masyarakat

Keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Masyarakat tidak hanya sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis penegak hukum dalam membentuk sistem keadilan yang efektif. Namun demikian, dalam kasus pembunuhan di Pematang Sawah, ditemukan bahwa masih banyak warga masyarakat yang enggan menjadi saksi karena adanya rasa takut terhadap pelaku dan kekhawatiran akan ancaman fisik atau sosial yang mungkin mereka alami. Hasil wawancara dengan Bripka Andry Yohannes Fallo mengungkapkan bahwa hanya empat orang yang bersedia menjadi saksi dalam kasus ini. Ketakutan masyarakat untuk memberikan keterangan disebabkan oleh adanya ancaman dari pelaku, serta budaya diam (silence culture) yang masih kuat di tengah masyarakat. Hal ini tentu menyulitkan pihak kepolisian dalam memperoleh alat bukti dan memperpanjang proses penyelidikan. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran hukum dan keberanian untuk melaporkan kejahatan yang terjadi. Budaya kolektif yang cenderung menyelesaikan masalah secara kekeluargaan di luar proses hukum formal juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan humanis, edukatif, dan kolaboratif dari pihak kepolisian untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam proses penegakan hukum.

d. Penyesuaian dengan Tinjauan Pustaka

Dalam kajian literatur yang digunakan sebelumnya, disebutkan bahwa hambatan dalam pengungkapan tindak pidana umumnya meliputi lima aspek, yaitu: faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Namun demikian, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hanya tiga faktor utama yang benar-benar menjadi hambatan di wilayah hukum Polres Sumba Barat, yaitu: faktor penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat. Adapun faktor hukum dan kebudayaan tidak ditemukan secara signifikan dalam konteks kasus pembunuhan ini. Penyesuaian ini memperkuat relevansi pendekatan empiris dalam kajian hukum, di

---

https://repository.unsri.ac.id/31733/1/RAMA_74201_02011381621410_0018096509_0003117704_01_front_ref.pdf
.

mana teori yang dikembangkan dalam tinjauan pustaka perlu diuji secara lapangan agar diperoleh gambaran yang valid dan aktual terhadap kondisi faktual yang terjadi. Dengan demikian, temuan ini memperkaya diskursus tentang dinamika penegakan hukum di daerah, sekaligus memberikan masukan bagi perbaikan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

5. Kesimpulan

Satreskrim Polres Sumba Barat memainkan peranan yang sangat penting dan strategis dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukumnya. Peranan ini tercermin dalam pelaksanaan sejumlah tahapan prosedural, mulai dari penyelidikan, penyidikan, olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi, pelaksanaan visum et repertum, penangkapan pelaku, hingga pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setiap tahapan menunjukkan profesionalisme aparat dalam menegakkan hukum dengan memperhatikan prinsip legalitas dan asas due process of law. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya, Satreskrim tetap mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan sesuai aturan. Proses pengungkapan kasus tersebut tidak lepas dari berbagai hambatan yang berasal dari tiga faktor utama: (1) Faktor aparat penegak hukum, yaitu keterbatasan jumlah personel dan belum optimalnya pemahaman terhadap prosedur penyidikan dan penangkapan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan prosedur yang dapat merugikan proses hukum; (2) Faktor sarana dan prasarana, berupa kekurangan kendaraan operasional, peralatan forensik, serta infrastruktur pendukung lainnya yang memperlambat proses penyidikan; (3) Faktor masyarakat, yang meliputi rendahnya partisipasi warga dalam memberikan informasi atau menjadi saksi. Hal ini disebabkan oleh rasa takut terhadap pelaku, adanya ancaman, serta kuatnya budaya diam dalam komunitas lokal. Ketiga faktor tersebut saling memengaruhi dan menjadi penghambat efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh di tingkat lokal. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan pengungkapan tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh kinerja aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan dukungan sistemik dan partisipasi masyarakat. Maka dari itu, perlu dilakukan:

a. Perbaikan struktural internal**,** dalam tubuh kepolisian, terutama dalam aspek manajemen SDM dan distribusi personel,
b. Peningkatan pelatihan dan penguatan kapasitas penyidik**,** baik secara teknis maupun etika profesional,
c. Pengadaan sarana dan prasarana operasional, yang memadai di daerah-daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi,
d. Pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat**,** termasuk membangun kepercayaan dan edukasi hukum secara berkelanjutan untuk mendorong keterlibatan warga.

Aplikasi dari temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konkret bagi instansi penegak hukum, khususnya Polres Sumba Barat, dalam merancang strategi penanganan kasus kejahatan yang lebih efektif dan manusiawi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan lokal dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sosial sesuai prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Referensi

Anugrah, A. Indah. Analisis Yuridis terhadap Proses Salah Tangkap (Error in Persona) dalam Kasus Pemerkosaan di Kepolisian Resor Bulukumba. Skripsi S1, UIN Alauddin Makassar, 2018. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13017/1/A.%20Indah%20Anugrah.pdf.

Apriyanto, Feri. "Peran Reserse Kriminal dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2021. http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/476.

Medan, Karolus Kopong. Pembunuhan dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum. Tesis Magister, Universitas Diponegoro, 1997. https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=u81TWaQAAAAJ&utm_source.

Murni, Selfiani Rosdiana. "Peran Intelijen Kepolisian dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Denpasar." Tesis Sarjana, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2024. http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/7230/.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Purba, Saut Ricky Mariyono. Upaya Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016. https://e-journal.uajy.ac.id/10703/?utm_source.

Rama. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona). Skripsi S1, Universitas Sriwijaya, 2019. https://repository.unsri.ac.id/31733/1/RAMA_74201_02011381621410_0018096509_0003117704_01_front_ref.pdf.

Sumarjiyo. "Efektivitas Sarana Prasarana Penyelidikan dan Penyidikan Reserse Kriminal Polri untuk Pengungkapan Tindak Pidana Secara Ilmiah." Jurnal Litbang Polri 21, no. 3 (2018): 165–88. https://jlp.puslitbang.polri.go.id/jlp/LitbangPOLRI/article/view/62.

Syintia, Mega. Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap atau Error in Persona dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri di Aceh Utara (Studi Kasus di Polda Aceh). Skripsi S1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. https://repository.ar-raniry.ac.id/10584/1/Mega%20Syintia.pdf.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.